



Perspektif Sosiologi Hukum Islam terhadap Tradisi *Wi'i Nggahi* pada Pernikahan Suku Donggo Desa Rora Kecamatan Donggo Kabupaten Bima

Salahuddin^{1*)}, Ufran²

Published online: 30 December 2022

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif sosiologi hukum Islam terhadap tradisi *Wi'i Nggahi* pada pernikahan masyarakat Desa Rora. Latar belakang masyarakat menerapkan penggunaan *Wi'i Nggahi* dalam prosesi pernikahan dalam masyarakat Desa Rora Kecamatan Donggo Kabupaten Bima. Adapun jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris, yaitu dalam menghadapi permasalahan yang dibahas berdasarkan peraturan yang berlaku dan dihubungkan dengan kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat. Metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Hasil penelitian bahwa orang tua menjodohkan anaknya tanpa bermusyawarah terlebih dahulu, namun dalam adat ini mengharuskan untuk tunduk dan patuh terhadap pilihan orang tua. Adapun alasan-alasan penyebab praktik penggunaan *Wi'i Nggahi* adalah menjaga harta benda, sebagai bentuk ketaatan kepada orang tua, mempertahankan adat. Islam memandang tidak menyalahkannya, namun hanya saja di dalam pelaksanaannya sesuai ketentuan tidak memberatkan salah satu pihak dan harus ada persetujuannya seperti yang tertuang pada pasal 6 (1) UU No. 1 tahun 1974, karena dalam pasal 28 KUH Perdata. Secara tegas tidak menyebutkan hukum adat dalam batang tubuh UUD 1945, bahkan menurut Imam Sudiyat, tidak ada satu pasal pun yang memuat dasar berlakunya hukum adat. kecuali dalam pasal 18B 1945 menyebutkan, telah membuktikan semangat negara untuk tetap mempertahankan dan menghormati pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adatnya.

Keywords: Hukum Islam; Adat; *Wi'i Nggahi*; Desa Rora

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia mempunyai beragam kebudayaan yang terus berkembang, budaya dianggap sebagai dasar dalam bersikap serta merupakan identitas yang membedakan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya. Dialektika antara Islam dan tradisi telah lama menarik perhatian para pakar untuk mengkaji lebih dalam mengenai interaksi Islam dan tradisi di Indonesia. Sehingga banyak para ilmuwan melahirkan konsep-konsep yang melebihi dari satu untuk mencoba menyusun secara tepat antara Islam dan tradisi yang ada di kepulauan Nusantara (Hamdani & Fauzia, 2022).

Indonesia khususnya memiliki berbagai macam keragaman dalam tradisi pernikahan, salah satunya tradisi *Wi'i Nggahi*. Praktek pernikahan ini biasanya tidak mengenal batas usia pada saat melakukan perjanjian pernikahan. Selain dari itu, kasus yang ditemui oleh penulis ada 3 (tiga) kasus.

¹ Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Jl. Majapahit No.62, Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83126, Indonesia.

² Fakultas Hukum Universitas Mataram, Jl. Majapahit No.62, Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83126, Indonesia.

*) *corresponding author*

Salahuddin

Email: salahuddinselon15@gmail.com

Pertama, adanya pemaksaan orang tua untuk menjodohkan anak-anaknya. *Kedua*, perceraian yang dilatarbelakangi oleh pernikahan adat tersebut, dengan alasan yang sama tidak ada kecocokan antara satu sama lain. karena atas dasar keterpakasaan dan tunduk terhadap aturan tradisi. *Ketiga*, konsekuensi ketika melanggar perjanjian baik dari pihak keluarga laki-laki maupun dari

pihak keluarga perempuan, yaitu berhak meminta rugi dari salah satu pihak yang melanggarnya (Salahuddin, 2015).

Bagaimana praktek *Wi'i Nggahi* dan apa alasan masyarakat masih menggunakan praktek *Wi'i Nggahi* dengan keadaan zaman modern sekarang. Bagaimana perspektif sosiologi hukum Islam terhadap tradisi praktek *Wi'i Nggahi* pada pernikahan suku Donggo di Desa Rora Kecamatan Donggo Kabupaten Bima.

Mempertahankan Adat

Praktek *Wi'i Nggahi* yang dilakukan jika ditinjau dari sudut pandang hukum, maka dapat dikatakan bahwa masyarakat Desa Rora masih menggunakan cara berpikir para anggota masyarakat yang masih terbatas. Tanggapannya terhadap hukum hanya terbatas dalam lingkungan sendiri, masyarakat demikian masih bertahan pada tradisi hukumnya sendiri dan kaidah-kaidah hukum yang telah digariskan leluhur merupakan azimat yang pantang diubah, jika ada yang berperilaku menyimpang maka akan mendapatkan kutukan.

Menjaga Harta Benda

Pada umumnya peran harta bawaan maupun harta gono gini sangat berpengaruh di dalam rumah tangga, sehingga pernikahan perlu sekiranya dipandang serta dipertahankan harta benda, seperti halnya yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Rora mengenai tradisi pernikahan *Wi'i Nggahi*.

Sebagai Bentuk Ketaatan Kepada Orang Tua

Umumnya manusia sudah pasti tunduk dan taat kepada orang tua, sehingga berbakti kepada orang tua hukumnya wajib, bahkan di dalam al-Quran permasalahan tersebut diulang sebanyak 16 kali. Selain dari itu perintah ketaatan atau berbakti kepada orang tua disejajarkan dengan perintah beriman dan beribadah kepada Allah (al-Nawawi, 2007). Keutamaan berbakti tidak hanya dijelaskan di dalam al-Qur'an, Akan tetapi dijelaskan di dalam hadist Nabi. Bahkan dalam hadist berbakti kepada orang tua lebih diutamakan dari pada berjihad di jalan Allah. Adapun redaksi hadistnya ialah.

سَأَلْتُ النَّبِيَّ أَيَّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ الصَّلَاةُ عَلَى
وَقْتِهَا، قَالَ ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ، قَالَ ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ
الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنِي بَيْنَ وَلَوْ اسْتَزِدْتَهُ لَزَادَنِي

Artinya: *Aku pernah bertanya kepada Nabi SAW, amal apa yang paling disukai Allah? Beliau menjawab shalat pada waktunya. Aku bertanya lagi, lalu apa? Beliau menjawab, berbuat baik kepada orangtua. Aku bertanya lagi, lalu apa? Beliau menjawab, Berjihad di jalan Allah.*

BAHAN DAN METODE

Jenis penelitian ini menggunakan metode *Kualitatif*. Serta menggunakan menggunakan pendekatan Empiris, yaitu mengkaji terhadap temuan lapangan yang terkandung nilai-nilai di dalam masyarakat, yang secara sinkron dengan kenyataan di lapangan, untuk memperdalam mengenai pembiasaan serta kelengkapan data dalam penelitian ini (Adibah, 2017), penelitian yang dilakukan antara lain dengan mengamati atau observasi langsung ketempat penelitian wawancara intedengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Perspektif Sosiologi Hukum Islam Terhadap Tradisi Praktek Pernikahan *Wi'i Nggahi*. Al-Quran adalah *primary resouces* hukum Islam, maka dalam pembentukan hukum apa saja yang termaktub dalam al-Quran menjadi landasan bagi pengembangan sekaligus dasar dari pembentukan hukum (Sudut Hukum, 2001).

Ketentuan dalam KHI buku 1 hukum perkawinan pada bab I ketentuan umum Pasal 1, peminangan ialah kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Sehingga dalam Bab 2 pada dasar perkawinan menjelaskan perkawinan menurut hukum Islam yaitu, akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholiidah* untuk mentaati perintah Allah dan melaksankannya merupakan ibadah (Yunus, 2015).

Kepastian Hukum Yang Berkeadilan Perspektif Hukum Adat

Hukum merumuskan sebuah perintah dan menjamin kepastian adanya kebahagiaan sebanyak-banyaknya kepada masyarakat yang ada, terutama dalam menengahi konflik sosial (Fauzia & Hamdani, 2021). Lebih-lebih untuk memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat berdasarkan hak-hak bagi setiap manusia (Fauzia, Hamdani, & Octavia, 2021).

Louis Henkim mengatakan, sebagaimana yang dikutip oleh Soerjono Soekanto, *human right are claims asserted, an recognized as of right not claims upon love or grace, or brother hood or charity: ome does not have to earn or deserve them. They are not merely aspirations or moral assetions but, in creasingly, legal claims under some appili cable law* (Rajafi, 2017).

Sehingga secara tegas tidak menyebutkan hukum adat dalam batang tubuh UUD 1945. Bahkan menurut Imam Sudiyat, tidak ada satu pasal pun yang memuat dasar berlakunya hukum adat (Sudiyat, 1978). Kecuali ketentuan aturan peralihan Pasal 2 yang menyatakan, segala badan Negara dan peraturan yang ada, masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru dalam Undang-Undang Dasar.

Harmonisasi Hukum Adat Dan Hukum Negara

Indonesia sudah terjadi benturan hukum yang disebabkan oleh perbedaan kultur, sehingga kita memiliki hukum yang tumbuh dan lahir dari kemurnian budaya (*culture*) biasa disebut dengan hukum adat (Hadikusuma, 2007). Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga Negara hukum dengan tetap memelihara harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional, seperti yang tertuang pada Pasal 18B 1945 telah membuktikan semangat negara untuk tetap mempertahankan dan menghormati pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adatnya.

Persetujuan Calon Mempelai dalam Perundangan

Perkawinan yang akan dilangsungkan harus di dasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai sesuai yang tertuang pada Pasal 6 UU No. 1 Tahun 1974. Sebagaiman yang dijelaskan dalam penjelasannya, dan maksud dari ketentuan ini agar suami dan istri yang akan melaksanakan.

Kata atas persetujuan kedua calon mempelai di dalam Pasal 6 (I) UU No. 1 Tahun 1974 ini berbeda dari kata adanya kebebasan kata sepakat antara calon, yang disebutkan dalam pasal 28 KUH Perdata (BW), kata persetujuan yang dimaksud berarti orang tua/Wali atau keluarga/kerabat tidak boleh memaksa anak mereka untuk melakukan perkawinan jika mereka tidak setuju terhadap pasangannya, atau belum bersedia untuk melaksanakan perkawinan (Suardi, 2021).

Persetujuan Dalam Hukum Adat

Dalam rasan sanak persetujuan untuk kawin diputuskan oleh mereka sendiri, lalu disampaikan kepada orang tua untuk melakukan peminangan (lamaran) dalam rasan tua. Sehingga bujang gadis tidak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pemaparan tentang permasalahan penerapan tradisi *Wi'i Nggahi* dalam pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Rora, maka sebagai suatu jawaban dari masalah yang ada, peneliti menarik beberapa kesimpulan.

- a. Ada beberapa alasan masyarakat Desa Rora mempertahankan tradisi pernikahan *Wi'i Nggahi* sebagai berikut: a). Tradisi pernikahan *Wi'i Nggahi* ini merupakan warisan leluhur dan merupakan azimat yang pantang di ubah yang harus di jaga serta mengandung nilai mistisisme. b). Menjaga dan mempertahankan harta benda merupakan persoalan yang penting, baik menjaga harta gono gini, maupun menjaga harta bawaan ketika sudah melaksanakan pernikahan. Hal ini merupakan kekayaan dalam rumah tangga sebagai tendensi keperluan untuk menjawab alur kehidupan yang akan datang. c). Sebagai bentuk ketaatan terhadap orang tua dan apapun yang dikhendaki oleh orang tua tidak boleh membantah karena berbakti kepada orangtua adalah *birr al-walidain*, harus tunduk dan patuh sebagai ketaatan terhadap orang tua. Dalam hadist berbakti kepada orang tua lebih diutamakan dari pada berjihad di jalan Allah.
- b. Perspektif sosiologi hukum Islam pada terhadap tradisi praktek *Wi'i Nggahi* pada pernikahan suku Donggo di Desa Rora Kecamatan Donggo Kabupaten Bima, yang dimana masyarakat masih mempertahankan dengan system hukumnya tersendiri. Selanjutnya dengan keadaan zaman modern sekarang tidak menjadi hambatan bagi masyarakat Rora untuk tidak menjalankan nilai-nilai tradisi, sewalaupun penerapannya berentangan dengan hukum Islam. Hanya saja konsekuensi adatnya yang sangat memberatkan terhadap salah satu pihak untuk membayar denda. Karena Islam mengatur dalam pernikahan tidak terlalu memberatkan salah satu pihak, sehingga bisa disimpulkan konsekuensi tradisi *Wi'i Nggahi* ini keluar dari koridor yang telah di atur dalam hukum Islam. Dengan secara tegas hukum nasional tidak menyebutkan hukum adat dalam batang tubuh UUD 1945, bahkan menurut Imam Sudiyat menyampaikan tidak ada satu pasal pun yang memuat dasar berlakunya hukum adat. Sewalaupun tertuang pada Pasal 18B UUD 1945 telah membuktikan semangat negara untuk tetap mempertahankan dan menghormati pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adatnya.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

- a. Para tokoh adat perlu sekiranya mempertimbangkan keberlakuan praktek tradisi *Wi'i Nggahi* ini dalam kehidupan bermasyarakat, lebih- lebih khusus di Desa Rora Kecamatan Donggo Kabupaten Bima.
- b. Tokoh Agama juga perlu menyesuaikan dengan aturan/ajaran yang berlaku dalam hukum Islam, agar tidak bertentangan dengan hukum syara dalam menerapkan praktek tradisi pernikahan *Wi'i Nggahi*.
- c. Serta tokoh masyarakat perlu adanya edukasi mengenai aturan pernikahan dalam Islam, sebagaimana pemberlakuan tradisi *Wi'i Nggahi* ini mampu dilihat lebih rinci terhadap konsekuensi yang diterapkan cukup memberatkan salah satu pihak keluarga.
- d. Pejabat Desa Rora harus lebih teliti dalam melihat situasi dan kondisi ditengah masyarakat, lebih-lebih mengenai dampak praktek hukum adat dalam pernikahan *Wi'i Nggahi* yang berlaku di masyarakat, sehingga mampu menciptakan masyarakat yang adil setuju melainkan berdasarkan perundingan dan persetujuan pihak kedua orang tua/kerabat sendiri.

Conflict of Interests

The authors declared no potential conflicts of interest concerning the authorship and publication of this article.

REFERENCES

- Adibah, I. Z. (2017). Pendekatan Sosiologi dalam Studi Islam. *Jurnal Inspirasi*, 1(1).
- al-Nawawi, I. 2007. *Riyad Al-Salihin*, Terj. Solihin. Pustaka al Kausar. Jakarta.
- Fauzia, A., dan Hamdani, F. (2021). Aktualisasi nilai-nilai pancasila dan konstitusi melalui pelokalan kebijakan Hak Asasi Manusia (HAM) di daerah. *Jurnal Indonesia Berdaya*, 2(2).
- Fauzia, A., Hamdani, F., dan Octavia, D. G. R. (2021). The Revitalization of the Indonesian Legal System in the Order of Realizing the Ideal State Law. *Progressive Law Review*, 3(1).
- Hadikusuma, H. 2007. *Hukum Perkawinan di Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*. Bandung.
- Hamdani, F., dan Fauzia, A. (2022). Tradisi Merariq dalam Kacamata Hukum Adat dan Hukum Islam. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(6).
- Rajafi, A. (2017). Hukum Keluarga Islam Nusantara. *Jurnal Hukum*, 2(1).
- Siti, M., dan Salahuddin, R. 2015. *Hukum Adat Tanah Bima dalam Perspektif Hukum Islam*. Samparaja. Bima.
- Suardi, I. (2021). Islam dan Adat Tinjauan Alkukurasi Budaya dan Agama dalam Masyarakat. *Jurnal Hukum*, XIII(1).
- Sudiat, I. 1978. *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*. Liberty. Yogyakarta.
- Sudut Hukum. (2001). Pengertian Sosiologi Hukum Islam. Diakses di <http://www.suduthukum.com/2001/05/SosiologihukumIslam.html>.
- Yunus, A. (2015). Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah Antara perlindungan dan Kepastian Hukum. Diakses di <https://humanities/genius@gmail.com/humanities>.

